

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dengan yang namanya makanan dalam mempertahankan hidupnya, khususnya yang berkenaan dengan asupan gizi dalam hal ini protein hewani. Protein hewani tentu saja dapat diperoleh dari sumberdaya hewani.

Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat, Dapat diketahui bahwa manusia secara kodrati hidup berkelompok (bermasyarakat). Dalam bermasyarakat, manusia mengadakan interaksi satu sama lainnya. Selain berinteraksi dengan manusia lainnya, manusia juga berinteraksi dengan alam sekitarnya. Untuk menjaga keseimbangan alam sekitarnya, manusia bertanggungjawab menjaga agar keseimbangan alam tetap terjaga.

Dalam upaya mengisi dan mengembangkan hidupnya, manusia memiliki dua sifat, yakni sifat baik dan buruk. Sifat buruk inilah yang menyebabkan terjadinya suatu benturan kepentingan dalam suatu interaksi yang menyebabkan suatu perselisihan, pertikaian yang mengganggu keserasian hidup, sehingga manusia membutuhkan suatu aturan untuk tetap menjaga hubungan tersebut tetap harmonis. Aturan tersebut memberi petunjuk manusia bagaimana bertingkah laku dan bertindak dalam masyarakat, aturan tersebut bersifat memaksa dan mengatur untuk menjaga dan menjamin tata tertib dalam masyarakat, yang dinamakan peraturan hukum. Hukum itu sendiri berfungsi untuk mengatur hubungan antara

manusia agar segala kehidupan di dalam masyarakat berjalan lancar, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. *Ubi societis ibi ius*.

Meskipun hukum dasar dalam Islam masalah berburu itu mubah atau boleh-boleh saja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jangan berlebihan. Seperti disebutkan dalam QS. al-Baqoroh ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا .

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (Fadhal AR Badhal, 2002:6)

Dan dalam QS. al-An’am ayat 145:

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ

“katakanlah”tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan bangkai dan daging babi..”

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْكُمْ. (رواه ابن ماجه)

“Barang yang halal itu ialah barang yang dihalalkan oleh Allah dan kitab-Nya dan barang yang haram itu ialah apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan kitab-Nya dan apa-apa yang ia tidak sebut yang ia beri kelonggaran untukmu” (HR. Ibn Majah)

Di dalam Islam sendiri bahwa yang namanya pengrusakan atau pengambilan salah satu komponen alam/lingkungan secara berlebihan itu dilarang,

karena dapat menimbulkan kemadaramatan. Misalkan, perburuan yang dilakukan dengan cara berlebihan itu dapat merusak ekosistem.

Menurut Umar bin Khothob bahwa yang dinamakan perburuan adalah sama dengan sembelihan. Makanya, dia melarang perburuan membunuh hewan, hanya boleh berburu dengan cukup melukainya, mengalirkan darahnya saja karena perburuan sama dengan sembelihan.

Diriwayatkan dari Zur bin Hubaisy katanya penduduk Madinah pada keluar berperang, saat itu saya bersama seorang laki-laki yang tingginya sehasta lebih tinggi dari orang biasa, dia memakai kain yang tebal dan surban tebal yang terbuat dari kain katun. Dia siap-siap untuk berperang, ketika itu tiba-tiba dia berseru: wahai manusia serupakanlah dirimu seperti kaum muhajirin tanpa niat apa-apa, janganlah kalian melempar kelinci dengan kayu atau batu kemudian kalian makan daging itu, tapi hendaklah kalian menyembelihnya dengan senjata kalian. 'saya bertanya: siapa orang ini? Mereka menjawab :dia adalah Umar bin Khothob (Muhamad Rawwas, 1999:497).

Menurut riwayat/taqirir di atas bahwa berburu dibolehkan asalkan tatacaranya tidak bertentangan dengan tacara bagaimana menyembelih yang baik dan benar. Sebenarnya jaman dahulu yang namanya berburu itu tidak dilarang guna terpenuhinya kebutuhan hidup, akan tetapi seiring dengan pergerakan jaman dengan berkurangnya jumlah hewan/satwa maka hendaknya perburuan satwa itu dibatasi untuk menjamin kestabilan ekosistem. Sehubungan dengan hal diatas maka ada kaidah yang menyatakan: *Tidak ada tindak pidana dan hukuman sebelum adanya nash* (Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faisal, 2004:40).

Berbicara mengenai permasalahan lingkungan hidup khususnya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi negara, tidak terlepas dengan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Pada hakikatnya yang menjadi perhatian ialah masalah ekologi, karena aktivitas apapun yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia, selalu memiliki fungsi, peranan, dan kedudukan yang berkaitan dengan kestabilan ekosistem.

Secara etimologi, kata ekologi berasal dari dua suku kata bahasa Yunani, yaitu: “*oikos*” yang artinya rumah tangga dan “*logos*” yang artinya ilmu. Jadi secara etimologi, ekologi merupakan suatu ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup atau ilmu tentang makhluk hidup di dalam rumah tangganya. Karena inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya, dan ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekologi, sehingga permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi (R.M. Gatot Sumartono, 2004:6)

Konsep sentral dalam ekologi ialah ekosistem, yaitu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem adalah tatanan lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Dalam hal ini, semua komponen bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan takhidup di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur (Mohammad Taufik Makarao, 2004:6).

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya, sehingga pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam khususnya hewani, mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Masing-masing komponen itu mempunyai fungsi, dan selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerja sama dengan baik, keteraturan ekosistem itu pun terjaga dan ekosistem tersebut ada dalam suatu keseimbangan tertentu yang bersifat dinamis yang selalu dapat berubah-ubah. Kadang perubahan itu besar, kadang kecil, yang dapat terjadi secara alamiah, maupun sebagai akibat dari perbuatan manusia. Dengan konsep ekosistem, lingkungan hidup tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi terintegrasi sebagai komponen yang saling berkaitan.

Permasalahan lingkungan hidup khususnya perlindungan terhadap satwa langka yang kini menjadi permasalahan dunia tidak terlepas dari adanya pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang tidak terkontrol dengan baik. Dampak negatif yang muncul dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari hakikat pembangunan yang secara sadar melakukan pemanfaatan sumber daya alam untuk dapat mencapai tujuan pembangunan. Di dalam mengelola atau memanfaatkan lingkungan hidup, *“tidak jarang manusia tertarik dan terpesona oleh tujuan yang dikejarinya saja sehingga tidak menyadari akibat-akibat sampingannya”* berupa resiko yang bersifat langsung muncul maupun *“laten”* bagi kelanjutan kehidupan manusia beserta generasi di masa mendatang (I Made Arya Utama, 2004:7).

Pembangunan selayaknya tidak boleh mengenyampingkan dari dampak yang ditimbulkan. Lingkungan hidup dalam hal ini perlindungan satwa memang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, baik dari segi manfaat maupun segi pengaruh negatif dari pembangunan tersebut.

Frekwensi kejahatan yang terjadi di kawasan konservasi yang semakin hari semakin meningkat, dimana sering kita jumpai di media cetak mengenai kasus pembalakan liar dan kasus perburuan satwa yang dilindungi negara. Menurut catatan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Departemen Kehutanan, populasi Jalak Bali pada tahun 1942 diperkirakan masih sekitar 1.000 ekor dengan luas habitat sekitar 370 kilometer persegi, Pada era 1990-an, populasinya menyusut menjadi 100 ekor dengan luas habitat sekitar 16 kilometer persegi, namun pada tahun 2005 jumlahnya tinggal 13 ekor dengan luas habitat sementara

habitatnya tinggal tiga kilometer saja. Bahkan survei yang melibatkan peneliti dari LIPI dan para pecinta burung, termasuk Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia pada Januari 2005, hanya menemukan lima ekor saja. Termasuk satu Jalak Bali yang ditemukan tanpa cincin melingkar di pergelangan kakinya (berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Taman Nasional Bali Barat. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal diatas maka ada yang membatasi yaitu dengan diciptakannya undang-undang konservasi. Dengan adanya undang- undang tersebut selayaknya kestabilan ekosistem dapat terjaga. Mengingat akan keterkaitannya tersebut, berbagai usaha dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia untuk dapat memperkecil dampak negatifnya agar tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu wujud usahanya adalah berupa penetapan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, seperti misalnya Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU Konservasi).

Mengenai perlindungan terhadap satwa/hewan yang dilindungi Negara dijelaskan dalam pasal 21 ayat (2) bahwa "Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memporniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi



57as-



100 2+

Adapun ketentuan pidana atas tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi negara dapat dilihat dalam Pasal 40 ayat (2), yaitu sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)”

Dan dalam pasal 40 ayat (5) disebutkan bahwa:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana”.

Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati, hewani dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi untuk melindunginya. Dengan diancam pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati, hewani dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi. Akibat dari sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati hewani dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Akibat dari banyak terjadinya pelanggaran dan sanksi hukum terhadap pelanggar UU Konservasi banyak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Membuat banyak kalangan mempertanyakan efektifitas penerapan UU Konservasi khususnya perlindungan satwa yang dilindungi negara yang semakin hari semakin berkurang yang lambat laun akan mengancam kepunahannya.

Bertolak dari pemikiran di atas, maka persoalan mengenai efektivitas penegakan UU Konservasi dalam pelaksanaan perlindungan satwa langka yang dilindungi negara menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji lebih jauh lagi. Karena apabila tidak ditindak lanjuti maka ekosistem yang ada akan tidak stabil, dan hal itu akan merugikan kehidupan umat manusia. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji tentang perburuan satwa yang dilindungi negara dalam pasal 21 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990 perspektif fiqh jinayah.

B. Perumusan masalah

Dari rumusan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam pasal 21 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990?
2. Bagaimana tinjauan fiqh Jinayah terhadap tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam pasal 21 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan permasalahan, penulis menentukan tujuan penelitian yang hendak didapat sesuai dengan permasalahannya, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam pasal 21 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Jinayah terhadap tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam pasal 21 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Sisi teoritis, tulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran ilmiah dalam bidang hukum pidana islam yang dapat berguna bagi Universitas, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam dan juga masyarakat umum
2. Sisi praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukum dalam hal tindak pidana perburuan satwa langka yang dilindungi Negara.

E. Kerangka pemikiran

Dalam mempelajari Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) ada dua istilah penting yang terlebih dahulu harus dipahami, yang pertama adalah istilah jinayah itu sendiri dan yang kedua adalah jarimah. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama, jinayah adalah perbuatan dosa , perbuatan salah atau jahat. Abdul Qodir al-Audah dalam kitabnya al-Tasyri al-Jina'i al-Islami menjelaskan arti kata jinayah adalah sebagai berikut:“jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara baik perbuatan itu mengenai jiwa , harta, benda maupun selain jiwa dan harta benda”

Istilah yang kedua adalah jarimah, kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Adapun pengertian jarimah secara istilah adalah sebagai berikut: “*Larangan-larangan syara (yang apabila dikerjakan) diancam oleh Allah oleh had dan ta'zir*” (Rahmat Hakim, 2000:25).

Jarimah bisa dipakai sebagai perbuatan dosa, baik bentuk atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Dari pengertian diatas, dapat diambil pengertian bahwa kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum.

Fiqh jinayah adalah hukum yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya, membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Dalam fiqh jinayah adanya aspek preventif, rehabilitatif, edukatif, serta aspek-aspek represif dalam menaggulani kejahatan yang disertai dengan teori-teori tentang hukuman. Selain itu fiqh jinayah sebagai *sadd al-djari'ah* yaitu penutup jalan perbuatan mafsadat.

Dalam Hukum Pidana Islam, secara umum ada tiga unsur seseorang telah melakukan tinndak pidana atau jarimah, yaitu:

1. Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), yaitu adanya nash yang melarang perbuatan tersebut.
2. Unsur material (*al-rukn al-madi'*) yaitu adanya nash perbuatan pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

3. Unsur moral (*al-rukn al-adabi*), yaitu adanya orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut terkena taklif atau orang yang telah mukallaf. (Abdul Qodir Audah, jilid II, t.t:4)

Dalam upaya mengisi dan mengembangkan hidupnya, manusia memiliki dua sifat, yakni sifat baik dan buruk. Sifat buruk inilah yang menyebabkan terjadinya suatu benturan kepentingan dalam suatu interaksi yang menyebabkan suatu perselisihan, pertikaian yang mengganggu keserasian hidup, sehingga manusia membutuhkan suatu aturan untuk tetap menjaga hubungan tersebut tetap harmonis. Aturan tersebut memberi petunjuk manusia bagaimana bertingkah laku dan bertindak dalam masyarakat, aturan tersebut bersifat memaksa dan mengatur untuk menjaga dan menjamin tata tertib dalam masyarakat, yang dinamakan peraturan hukum. Hukum itu sendiri berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia agar segala kehidupan di dalam masyarakat berjalan lancar. Jadi dimana ada masyarakat disitu ada hukum. *Ubi societas ibi ius*.

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Selain dapat terjadi benturan kepentingan dalam hubungan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, dalam hubungan dengan alam sekitarnya dapat terjadi suatu benturan yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Untuk mengatur dan menjaga keseimbangan interaksi antara manusia

dengan alam sekitarnya, maka perlu dibentuk suatu aturan hukum dan norma yang mengatur mengenai hal tersebut. Salah satu misalnya adalah aturan yang mengatur perlindungan kawasan konservasi sebagai fungsi utama perlindungan kawasan hutan yang merupakan sistem penyangga kehidupan, dimana aturan ini dituangkan dalam bentuk Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Adakalanya suatu Undang-undang yang dibentuk tidak dapat menyentuh rasa keadilan dan penerapannya tidak efektif di masyarakat. Efektivitas dalam pengertian ini adalah “berfungsinya hukum dalam masyarakat”. Efektifitas terkait dengan sanksi, oleh Schwarts dan Orleans, mengatakan bahwa:

1. Sanksi negatif (hukuman) mengurangi pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pelanggar maupun pihak-pihak lainnya
2. Semakin keras sanksi negatif, semakin tinggi derajat efektifitasnya
3. Sanksi negatif dapat diterapkan tanpa mengakibatkan terjadinya kerugian
4. kemungkinan-kemungkinan lain tidak dapat dianggap sebagai suatu alternatif yang sederajat dengan penerapan sanksi negatif.

Menurut *Gelding Theory*, ada tiga syarat berlakunya kaedah hukum, yaitu:

- (a) Kaidah hukum berlaku secara *yuridis*, artinya aturan yang ada harus didasarkan pada kaedah hukum yang lebih tinggi (*Stufen Bow Theory* oleh Hans Kelsen);
- (b) Kaidah hukum berlaku secara *sosiologis*, artinya kaedah hukum tersebut berlaku dalam masyarakat sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dimana kaedah hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh

penguasa (teori kekuasaan) dan dapat pula karena adanya pengakuan dan penerimaan oleh masyarakat kepada siapa kaedah hukum tersebut diberlakukan (teori pengakuan);

(c) Kaidah hukum berlaku secara *filosofis*, artinya suatu kaedah hukum harus berdasarkan pada cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Menurut Soerjono Soekanto, agar suatu kaedah hukum atau peraturan hukum benar-benar dapat berfungsi (efektif) dengan baik, maka paling sedikit harus memenuhi empat faktor, yaitu:

1. Kaedah hukum atau peraturan hukum itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan aturan hukum tersebut;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum, dan
4. Warga masyarakat (soerjono soekanto, 1982:13).

Faktor pertama dan kedua merupakan faktor yuridis dan faktor ketiga dan keempat merupakan faktor non-yuridis. Faktor terakhir inilah yang sulit menyesuaikan diri dengan hukum, yang disebabkan perbedaan cara berpikir, kemampuan intelektual, tingkat pendidikan dan kepentingan yang berbeda-beda masing-masing orang dalam masyarakat. Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan atau pendidikan seseorang, namun

tidak selalu demikian. Terkadang seseorang memiliki pengetahuan yang cukup, namun kepatuhannya terhadap hukum kurang. Sehingga diperlukan pemberdayaan terhadap masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.

Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk menyadari hak dan kewajiban serta meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam perlindungan kawasan konservasi. Pemberdayaan masyarakat mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan, mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses ini biasanya melalui suatu organisasi. *Kedua*, pemberdayaan yang menekankan pada proses *stimulus*, yaitu menstimulasi, mendorong, memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan atau dalam hal ini satwa yang dilindungi negara.

f. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mendapatkan data-data dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh baik yang mengenai obyek penelitian maupun teori-teori yang dijadikan sandaran penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis lalu diinterpretasikan berdasarkan data yang diperoleh. Atau penggambaran dengan menganalisis yang bersifat normatif yang

berkaitan dengan konsep tindak pidana dan sanksinya perspektif fiqh jinayah, juga konsep tindak pidana perburuan satwa langka yang dilindungi negara dalam Pasal 21 ayat(2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990.

2. Penentuan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu jenis data kualitatif, yang berkaitan dengan tindak pidana perburuan satwa langka yang dilindungi Negara dan sanksinya tinjauan fiqh jinayah.

3. Penentuan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- Menurut Soerjono Soekanto bahan data primer adalah bahan data yang berisikan pengetahuan yang ilmiah dan baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru mengenai fakta yang diketahui maupun gagasan. (Soerjono Soekanto, 1983:29)

Sumber data primer, yaitu data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian, yang bersumber dari kitab Undang-undang Konservasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Islam agama ramah lingkungan karya Yusuf Qaradhawi, dan buku Fiqh Jinayah karya A. Djazuli.

- Sumber data sekunder, yaitu data-data yang dapat menunjang atas sumber primer yang diperoleh dari buku-buku, internet, ensiklopedi dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun ciri-diri dari data skunder adalah :

- Data skunder biasanya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*)
- Bentuk maupun data skunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu
- Data skunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat (Soerjono Soekanto, 1983:24).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini ialah dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang tertulis berupa buku-buku tentang pendapat teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan langkah *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu analisa untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka, melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan lain-lain, yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, untuk menarik kesimpulan, metode berfikir berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus.